



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **Drs. R. SOERYANTO, M.Si bin R. MASNGOED**
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 17 April 1958 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Karanglewas Kidul Rt 004 Rw 001,
Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala BPM Mantan Kabag PEMDES PEMDA
Kab. Banyumas ;
Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal **18 April 2013 s/d 7 Mei 2013** ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Semarang, sejak tanggal **8 Mei 2013 s/d 6 Juni 2013** ;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Semarang, sejak tanggal **3 Mei 2013 s/d 1 Juni 2013** ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PN Semarang, sejak tanggal **2 Juni 2013 s/d 31 Juli 2013** ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PN Semarang, sejak tanggal **1 Agustus 2013 s/d 30 Agustus 2013** ;
6. Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal **31 Agustus 2013 s/d 29 September 2013** ;

Halaman 1, Putusan No. 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal
23 September 2013 s/d 22 Oktober 2013 ;

8. Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal
23 oktober 2013 s/d 21 Desember 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. BAMBANG BUDI UTOMO, SH. 2. TRI IRIANTI RAHAYU, SH. Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Law Offices “ BAMBANG BUDI UTOMO, SH. & ASSOCIATES “ yang beralamat di Jl. Fatmawati No. 49 Telepon (0298) 34004, Tuntang Kab. Semarang 50773. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2013.;---

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **19 September 2013 Nomor : 47/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR Smg.** dalam perkara terdakwa tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa : -----

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa Drs. R. S0ERYANTO,M.Si Bin R. MASNGOED, sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK-I Jawa Tengah, Nomor : 821.1/2235/1981 tanggal 1 Mei 1981 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kemudian menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan SETDA (Sekretariat Daerah) Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 821.2/1853/2008 tanggal 23 Juli 2008, tentang pengangkatan jabatan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan SETDA Kabupaten Banyumas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan orang lain, yaitu antara lain Ir. Eko Tjiptartono (diperiksa dalam perkara tersendiri), pada hari Jumat tanggal 13 Maret tahun

Halaman 2, Putusan No. 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun Anggaran 2009, bertempat di Kantor Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan SETDA (Sekretariat Daerah) Kabupaten Banyumas, Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari pendaftaran tanah oleh Ir. Eko Tjiptartono kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sekitar tahun 2006 untuk mendapatkan Bukti Pemilikan (Sertifikat Hak Milik) terhadap tanah (C-928) yang terletak di Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas (C-928), oleh karena Tanah yang didaftarkan oleh Ir. Eko Tjiptartono tersebut sebelumnya telah tercatat dalam Buku C Desa (Leter C) terdaftar dengan nama : " Proyek A.n. Bupati Banyumas" maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas menanyakan kepada Bupati Banyumas melalui Surat Nomor : 500-397 2009 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal Permohonan Keterangan/klarifikasi tanah C. No. 928 Kelurahan Karangklesem, kemudian Bupati Banyumas mendisposisi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tersebut kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Banyumas untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Banyumas menugaskan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan untuk menyelesaikan dan menjawab surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tersebut tersebut dan memimpin klarifikasi dengan beberapa pihak berdasarkan memo tanggal 7 Maret 2009;



- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 3 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah Pasal 1 angka 26 menentukan bahwa Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
- Bahwa Terdakwa Drs. R. S0ERYANTO,M.Si Bin R. MASNGOED dalam memimpin rapat telah melakukan klarifikasi dan membuat kesimpulan mengenai status tanah yang terletak di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, terdakwa mengambil beberapa langkah yang ditempuh, yaitu :
 1. Meminta keterangan asal usul data tanah kepada Ir. Eko Tjiptartono, Drs. H. Mas Darsono, Drs. Lugino Rekso Wijaya, Slamet dll ;
 2. Meminta keterangan kepada warga masyarakat/pemilik tanah tentang proses pelaksanaan pembelian tanah;
 3. Klarifikasi / Ceking pada DPPKAD Kabupaten Banyumas (Bidang Asset) tentang tanah C No. 928 Percil 98 seluas 51.450 M-2 Percil 99 seluas 21.950 M-2 dan Percil 102 seluas 31.100 M-2 Klas IV/D yang terletak di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan.
- Bahwa dalam melakukan klarifikasi mengenai asal usul tanah tersebut dengan beberapa pihak diantaranya Ir. Eko Tjiptartono, terdakwa mempercayai keterangan yang disampaikan oleh Ir. Eko Tjiptartono yang mengaku telah membeli tanah tersebut dari istri almarhum Jenderal Soeprapto dan meyakinkan terdakwa dengan kata kata tanpa menunjukkan bukti jual beli tanah dengan istri almarhum Jenderal Soeprapto tanpa memperhatikan serta mengesampingkan bukti bukti autentik yang ada di Kantor Kelurahan Karangklesem yaitu bukti Letter C Nomor 928 dan buku Rapot Minggon tahun 1874-1976 yang ada di kantor Kelurahan Karangklesem tersebut selanjutnya terdakwa melakukan rekayasa hasil klarifikasi yang dilakukan dengan beberapa pihak tersebut yang tidak sesuai dengan bukti bukti yang ada



dan seolah olah merupakan kesepakatan dengan beberapa pihak yang hadir pada pertemuan tersebut setelah itu terdakwa menggunakan hasil klarifikasi yang direkayasa tersebut untuk membuat Kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 bahwa Tanah C No. 928 Percil 98, 99, 102 Klas IV/D yang terletak di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan bukan milik Asset Pemerintah Daerah melainkan Tanah Milik Bapak Jenderal Soeprapto (Alm) yang kemudian dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono selanjutnya terdakwa membuat laporan Hasil rapat klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 kepada Bupati Banyumas melalui Nota Dinas Nomor ND/94/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Laporan Hasil Klarifikasi (Berita Acara tanggal 13 Maret 2009) tersebut menjadi dasar Surat Bupati Banyumas yaitu Surat Nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 untuk membalas atau menjawab Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas perihal Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa tanah C No. 928 Percil 98 seluas 51.450 M-2 Percil 99 seluas 21.950 M-2 dan Percil 102 seluas 31.100 M-2 yang terletak di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan adalah benar-benar bukan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
- Bahwa Berdasarkan Surat Bupati Banyumas Nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 tersebut, maka Tanah milik daerah Kabupaten Banyumas yang semula terdaftar dalam Buku Desa C-928 Desa/Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Atas nama Proyek Bupati Banyumas beralih menjadi Tanah milik Ir. Eko Tjiptartono sebagaimana Bukti Pemilikan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, masing-masing :
 1. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. Eko Tjiptartono



2. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 03445 tanggal 17 April 2009
atas nama Ir. Eko Tjiptartono.

Bahwa Perbuatan terdakwa merekayasa hasil klarifikasi dengan beberapa pihak mengenai status tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sebagai proses pemindah tanganan Tanah milik daerah yang terletak di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas semula tercatat pada Buku Tanah C No. 928 Percil 98 seluas 51.450 M-2 Percil 99 seluas 21.950 M-2 dan Percil 102 seluas 31.100 M-2 Klas IV/D Tanah atas nama Proyek Bupati Banyumas menjadi tanah milik Ir. Eko Tjiptartono tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu memindah tangankan dari atas nama Proyek Bupati Banyumas menjadi milik Ir. Eko Tjiptartono hanya berdasarkan hasil klarifikasi yang direkayasa dengan mengenyampingkan Bukti bukti peralihan tanah mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.821.696.000,-- (Lima Milyard delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas tanggal 28 Maret 2013.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa Drs. R. SOERYANTO,M.Si Bin R. MASNGOED, sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK-I Jawa Tengah, Nomor : 821.1/2235/1981 tanggal 1 Mei 1981 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kemudin menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan SETDA (Sekretariat

Halaman 6, Putusan No. 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Daerah) Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 821.2/1853/2008 tanggal 23 Juli 2008, tentang pengangkatan jabatan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan SETDA Kabupaten Banyumas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan orang lain, yaitu antara lain Ir. Eko Tjiptartono (diperiksa dalam perkara tersendiri), pada hari Jumat tanggal 13 Maret tahun 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun Anggaran 2009, bertempat di Kantor Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan SETDA (Sekretariat Daerah) Kabupaten Banyumas, Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. R. Soeryanto, Msi Bin Masngood, menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab Banyumas, pada Pasal 14, jo Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 19 Juli 2008, Nomor 2 : Merumuskan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan dan kelurahan dalam urusan pemerintahan desa dan kelurahan, dengan cara melalui :
Pelaksanaan kegiatan *inventarisasi* aset kekayaan desa, tanah kas desa, bangunan milik desa dan badan usaha desa ;
Nomor 3 : Mengkordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan desa dan kelurahan, dengan cara melalui : Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan



dan aset desa ; Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa;

Nomor : 5 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bahwa ternyata Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenangya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni :

- Bermula dari pendaftaran tanah oleh Ir. Eko Tjiptartono kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sekitar tahun 2006 untuk mendapatkan Bukti Pemilikan (Sertifikat Hak Milik) terhadap tanah (C-928) yang terletak di Gunung Tugel Desa Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas (C-928), oleh karena Tanah yang didaftarkan oleh Ir. Eko Tjiptartono tersebut sebelumnya telah tercatat dalam Buku C Desa (Leter C) terdaftar dengan nama : “ Proyek A.n. Bupati Banyumas” maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas menanyakan kepada Bupati Banyumas melalui Surat Nomor : 500-397 2009 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal Permohonan Keterangan/klarifikasi tanah C. No. 928 Kelurahan Karangklesem, kemudian Bupati Banyumas mendisposisi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tersebut kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Banyumas untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Banyumas menugaskan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan untuk menyelesaikan dan menjawab surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tersebut tersebut dan memimpin klarifikasi dengan beberapa pihak berdasarkan memo tanggal 7 Maret 2009;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 3 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah Pasal 1 angka 26 menentukan bahwa Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
- Bahwa Terdakwa Drs. R. S0ERYANTO,M.Si Bin R. MASNGOED dalam memimpin rapat telah melakukan klarifikasi dan membuat



kesimpulan mengenai status tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, terdakwa mengambil beberapa langkah yang ditempuh, yaitu :

1. Meminta keterangan asal usul data tanah kepada Ir. Eko Tjiptartono, Drs. H. Mas Darsono, Drs. Lugino Rekso Wijaya, Slamet dll ;
 2. Meminta keterangan kepada warga masyarakat/pemilik tanah tentang proses pelaksanaan pembelian tanah;
 3. Klarifikasi / Ceking pada DPPKAD Kabupaten Banyumas (Bidang Asset) tentang tanah C No. 928 Percil 98 seluas 51.450 M-2 Percil 99 seluas 21.950 M-2 dan Percil 102 seluas 31.100 M-2 Klas IV/D yang terletak di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan.
- Bahwa klarifikasi mengenai asal usul tanah tersebut dengan beberapa dalam melakukan pihak diantaranya Ir. Eko Tjiptartono, terdakwa mempercayai keterangan yang disampaikan oleh Ir Eko Tjiptartono yang mengaku telah membeli tanah tersebut dari istri almarhum Jenderal Soeprapto dan meyakinkan terdakwa dengan kata kata tanpa menunjukkan bukti jual beli tanah dengan istri almarhum Jenderal Soeprapto tanpa memperhatikan serta mengesampingkan bukti bukti autentik yang ada di Kantor Kelurahan Karanglesem yaitu bukti Letter C Nomor 928 dan buku Rapot Minggon tahun 1874-1976 yang ada di kantor Kelurahan Karanglesem tersebut selanjutnya terdakwa melakukan rekayasa hasil klarifikasi yang dilakukan dengan beberapa pihak tersebut yang tidak sesuai dengan bukti bukti yang ada dan seolah olah merupakan kesepakatan dengan beberapa pihak yang hadir pada pertemuan tersebut setelah itu terdakwa menggunakan hasil klarifikasi yang direkayasa tersebut untuk membuat Kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 bahwa Tanah C No. 928 Percil 98, 99, 102 Klas IV/D yang terletak di Kelurahan



Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan bukan milik Asset Pemerintah Daerah melainkan Tanah Milik Bapak Jenderal Soeprapto (Alm) yang kemudian dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono selanjutnya terdakwa membuat laporan Hasil rapat klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 kepada Bupati Banyumas melalui Nota Dinas Nomor ND/94/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Laporan Hasil Klarifikasi (Berita Acara tanggal 13 Maret 2009) tersebut menjadi dasar Surat Bupati Banyumas yaitu Surat Nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 untuk membalas atau menjawab Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas perihal Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa tanah C No. 928 Percil 98 seluas 51.450 M-2 Percil 99 seluas 21.950 M-2 dan Percil 102 seluas 31.100 M-2 yang terletak di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan adalah benar-benar bukan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
- Bahwa Berdasarkan Surat Bupati Banyumas Nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 tersebut, maka Tanah milik daerah Kabupaten Banyumas yang semula terdaftar dalam Buku Desa C-928 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Atas nama Proyek Bupati Banyumas beralih menjadi Tanah milik Ir. Eko Tjiptartono sebagaimana Bukti Pemilikan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, masing-masing :
 1. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. Eko Tjiptartono
 2. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. Eko Tjiptartono
- Bahwa Perbuatan terdakwa merekayasa hasil klarifikasi dengan beberapa pihak mengenai status tanah yang terletak di Kelurahan KarangKlesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas

Halaman 10, Putusan No. 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



sebagai proses pemindah tanganan Tanah milik daerah yang terletak di Desa/Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas semula tercatat pada Buku Tanah C No. 928 Percil 98 seluas 51.450 M-2 Percil 99 seluas 21.950 M-2 dan Percil 102 seluas 31.100 M-2 Klas IV/D Tanah atas nama Proyek Bupati Banyumas menjadi tanah milik Ir. Eko Tjiptartono tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu memindah tangankan dari atas nama Proyek Bupati Banyumas menjadi milik Ir. Eko Tjiptartono hanya berdasarkan hasil klarifikasi yang direkayasa dengan mengenyampingkan Bukti bukti peralihan tanah mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.821.696.000,-- (Lima Milyard delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas tanggal 28 Maret 2013.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan **Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2013, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Drs. R. SOERYANTO, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



- perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. R. SOERYANTO, M.Si** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menghukum terdakwa Drs. R. SOERYANTO, M.Si dibebani untuk membayar denda **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan**;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3435 A.n. Ir. Eko Tjiptartono;
 2. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3436 A.n. Ir. Eko Tjiptartono;
 3. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3444 A.n. Ir. Eko Tjiptartono;
 4. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3445 A.n. Ir. Eko Tjiptartono;
 5. Asli Surat Undangan tanggal 23 Juni 1981 dalam rangka merundingkan Kebun Cengkih di Gunung Tugel (Proyek PEMDA) di Desa Karangklesem;
 6. 1 (satu) Buku Letter C Kelurahan Karangklesem yang didalamnya terdapat Leter C Nomor : 928 A.n. Tanah Proyek a/n Bupati yang dicoret menjadi nama Ir EKO TJIPTARTONO;
 7. RAPOT Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem No. 18 Kecamatan Purwokerto Tahun 1972-1976;
 8. Nota Dinas Bupati Banyumas Nomor : ND/94/2009, Tanggal : 13 Maret 2009, Perihal : Laporan Hasil Rapat Klarifikasi Tanah C Nomor : 928 Kelurahan Karang Klesem, tanah proyek an. Bupati,.
 9. Bupati Banyumas nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal : Keterangan / Klarifikasi Tanah C nomor 928 Kelurahan Karangklesem.



10. Surat Keterangan Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 590/49/III/2009 yang ditandatangani oleh Lurah Karang Klesem Prabowo Santoso, SE.
11. SPPT.PBB Th 2006 A.n. Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jl. Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Luas tanah 63.148 M-2.
12. SPPT.PBB Th 2006 A.n. Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jl. Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Luas tanah 51.131 M-2.
13. 20 lbr foto copy kwitansi dari Ir. Eko Tjiptartono kepada warga pemilik tanah Gunung Tugel guna membayar tambahan pembayaran tanah.
14. Daftar Rekapitulasi buku Inventaris kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Desember 2007 yang ditanda tangani oleh pengurus barang Slamet yang diketahui Kepala Kelurahan Karanglesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prabowo Santoso,SE.
15. Berita acara Klarifikasi tanah C nomor 928, tanah proyek an. Bupati, tanah milik Jend Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono yang berlokasi di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono, Drs. Masdarsono, Slamet, Drs. Soeryanto, Lugino Prabowo, Timbul Sutedjo, SE.
16. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sri Sudarmi, Drs. H. Masdarsono, Kiram dan Massongko.
17. Daftar hadir acara klarifikasi tanah Letter C nomor 928 tanah proyek an. Bupati, tanah milih Jend Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani



oleh Prabowo, Slamet, Masdarsono, Lugino, Eko Tjip, Drs. Soeryanto, Timbul Sutejo.

18. Disposisi Kabag Pemdes /Kelurahan Setda Kab. Bms tg 7-3-2009.
19. Lembar Disposisi Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bms tgl. 7-3-2009.
20. Kartu Surat Masuk nKode 590 No.Urut 1995 dari Kantor Pertanahan Kab. Banyumas.
21. Lembar disposisi Nomor Kendali 590/1995 tanggal terima surat 24-02-2009, perihal permohonan keterangan/klarifikasi tanah C nomor 928 Kelurahan Karang Klesem Nomor Surat 500-397-2009 tanggal surat 24-2-2009 dari Kepala Pertanahan Kab. Banyumas.
22. Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500-397 tanggal surat 24-2-2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihal permohonan keterangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel. Karangklesem
23. Copy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.
24. Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.
25. Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tg 11 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Banyumas, Lurah Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Slamet aparat Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Drs. H. Masdarsono, (Pensiunan PNS/Mantan La. ITWIL Kab. Banyumas), dan Ir. Eko Tjiptartono (Pemilik Tanah);
26. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanreja B. Tjasem dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 329 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 553 sebesar Rp. 164.500,- (Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
27. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nawidjaja B Nasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,9247 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 345



- sebesar Rp. 323.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
28. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 439 sebesar Rp. 179.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
29. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Naryawiredja B Sanwiredja dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 314 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 516 sebesar Rp. 157.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
30. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartasan Sanadi dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1969 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 136 sebesar Rp. 69.000,- (Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
31. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,4458 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 533 sebesar Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
32. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1472 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 533 sebesar Rp. 51.500,- (Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
33. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmucheni Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1813 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 514 sebesar Rp. 63.500,- (Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).



34. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 439 sebesar Rp. 179.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
35. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nadikrama Sarwan dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1825 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 337 sebesar Rp. 64.000,- (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
36. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanpudji Rosopratojo dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1996 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 554 sebesar Rp. 69.500,- (Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
37. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmuchemi Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1578 hektar terletak di persil DIV/98a tercantum dalam letter C no. 514 sebesar Rp. 66.000,- (Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
38. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmadi Tasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1729 hektar terletak di persil DIV/98 b tercantum dalam letter C no. 555 sebesar Rp. 60.500,- (Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
39. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nawidjaja B Nasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,2142 hektar terletak di persil DIV/98 b tercantum dalam letter C no. 345 sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).



40. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartadikrama B Tjasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 95 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 165 sebesar Rp. 47.500,- (Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
41. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Jasawilana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 340 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 90 sebesar Rp. 170.0000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
42. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartowitono Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 92 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 163 sebesar Rp. 46.000,- (Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
43. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Mustadji Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 54 ubin terletak di persil DIV/99 b tercantum dalam letter C no. 274 sebesar Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
44. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Mustadja Kadom dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 233 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 821 sebesar Rp. 116.500,- (Seratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
45. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Wiryowetjana Narsim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 105 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 293 sebesar Rp. 52.500,- (Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
46. Foto copi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah tanggal 08 November 1974 an. Kartaleksana dari Sdr. Pudjadi Djaring



Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0.0076 hektar terletak di persil DIV/99b tercantum dalam letter C no. 144 .

47. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madkosim Kosim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 184 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 265 sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
48. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Tadikrama B Rasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 199 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 673 sebesar Rp. 99.500,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
49. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartadji/Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 149 ubin terletak di persil DIV/99b tercantum dalam letter C no. 227 sebesar Rp. 74.500,- (Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
50. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madradji Musyawikarta dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,0925 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 533 sebesar Rp. 32.500,- (Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
51. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madradji/ Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 253 ubin terletak di persil DIV/99 b tercantum dalam letter C no. 262 sebesar Rp. 126.500,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
52. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Wirjana Narpan dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 124 ubin terletak di persil DIV/198 b tercantum dalam letter C no. 399 sebesar Rp. 62.000,- (Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).



53. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartabesari Dilam dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 117 ubin terletak di persil DIV/98a tercantum dalam letter C no. 155 sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
54. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartabesari dr Sartadji dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 65 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 556 sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
55. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Moeljadi Riloen dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 162 ubin sebesar Rp. 81.000,- (Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
56. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sansumardi Darsan dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 104 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 552 sebesar Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
57. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanurdji Rasman dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 382 ubin sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
58. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Jasmadi Karsim dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 96 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 101 sebesar Rp. 48.000,- (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
59. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madkusen Sanridjaja dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 109 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 550 sebesar Rp. 54.500,- (Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).



60. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Raslam Renowidjojo dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 100 ubin terletak di persil DIV/98b sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
61. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Moelyawikrama Ralim dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 51 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 226 sebesar Rp. 25.500,- (**Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah**).
62. Copy Resume hasil rapat klarifikasi tanah C Nomor 926 Tanah Proyek An. Bupati Tanah milik Jenderal Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono tanggal 6 Pebruari 2009 yang dalam keadaan sobek.
63. 1 bendel Foto copy berkas-berkas tanah Gunung Tugel yang didalamnya terdapat Foto Copy Konsep surat tertanggal Februari 2009 ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan daerah Kabupaten Banyumas Rasono,AK.Msi (belum ditanda tangani).
64. Surat Bupati Banyumas, Nomor : 590/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor : 928 Kelurahan Karangklesem (Foto Copy yang telah di outentikasi);
65. Foto Copy (Legalisir) Buku Tanah Hak Milik Nomor 03435 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 4580 m2.
66. Foto Copy (Legalisir) Buku Tanah Hak Milik Nomor 03436 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 1065 m2.
67. Foto Copy (Legalisir) Buku Tanah Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 43.383 m2.



68. Foto Copy (Legalisir) Buku Tanah Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 40.909 m2.
 69. Foto Copy (Legalisir) SK. PNS.No. 821.1/2235/1981 Atas nama R.SOERYANTO;
 70. Foto Copy (Legalisir) SK.Jabatan .No. 821.2/1853/2008 Atas nama R.SOERYANTO;
 71. WARKAH SERTIFIKAT NO 3444 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.
 72. WARKAH SERTIFIKAT NO 3445 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.
 73. WARKAH SERTIFIKAT NO 3435 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.
 74. WARKAH SERTIFIKAT NO 3436 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.
 75. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengalihan tanah Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.
- kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang masih dalam proses penyidikan.
- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. R. SOERYANTO, Msi bin R. MASNGOED . tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3435 A.n. Ir. Eko Tjiptartono;
2. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3436 A.n. Ir. Eko Tjiptartono;
3. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3444 A.n. Ir. Eko Tjiptartono;
4. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3445 A.n. Ir. Eko Tjiptartono;
5. Asli Surat Undangan tanggal 23 Juni 1981 dalam rangka merundingkan Kebun Cengkih di Gunung Tugel (Proyek PEMDA) di Desa karang Klesem ;
6. 1 (satu) Buku Letter C Kelurahan Karangklesem yang didalamnya terdapat Leter C Nomor : 928 A.n. Tanah Proyek a/n Bupati yang dicoret menjadi nama Ir EKO TJIPTARTONO;
7. RAPPOT Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem No. 18 Kecamatan Purwokerto Tahun 1972-1976;
8. Nota Dinas Bupati Banyumas Nomor : ND/94/2009, Tanggal : 13 Maret 2009, Perihal : Laporan Hasil Rapat Klarifikasi Tanah C Nomor : 928 Kelurahan Karang Klesem, tanah proyek an. Bupati,.
9. Surat Bupati Banyumas nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal : Keterangan/Klarifikasi Tanah C nomor 928 Kelurahan Karangklesem.
10. Surat Keterangan Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 590/49/III/2009 yang ditandatangani oleh Lurah Karang Klesem Prabowo Santoso, SE.
11. SPPT.PBB Th 2006 A.n. Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jl. Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Luas tanah 63.148 M-2.



12. SPPT.PBB Th 2006 A.n. Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jl. Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Luas tanah 51.131 M-2.
13. 20 lbr foto copy kwitansi dari Ir. Eko Tjiptartono kepada warga pemilik tanah Gunung Tugel guna membayar tambahan pembayaran tanah.
14. Daftar Rekapitulasi buku Inventaris kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Desember 2007 yang ditanda tangani oleh pengurus barang Slamet yang diketahui Kepala Kelurahan Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prabowo Santoso,SE.
15. Berita acara Klarifikasi tanah C nomor 928, tanah proyek an. Bupati, tanah milik Jend Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono yang berlokasi di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono, Drs. Masdarsono, Slamet, Drs. Soeryanto, Lugino Prabowo,Timbul Sutedjo,SE.
16. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sri Sudarmi, Drs. H. Masdarsono, Kiram dan Massongko.
17. Daftar hadir acara klarifikasi tanah Letter C nomor 928 tanah proyek an. Bupati, tanah milih Jend Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Prabowo, Slamet, Masdarsono, Lugino, Eko Tjip, Drs. Soeryanto, Timbul Sutejo.
18. Disposisi Kabag Pemdes /Kelurahan Setda Kab. Bms tg 7-3-2009.
19. Lembar Disposisi Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bms tgl. 7-3-2009.
20. Kartu Surat Masuk nKode 590 No.Urut 1995 dari Kantor Pertanahan Kab. Banyumas.



21. Lembar disposisi Nomor Kendali 590/1995 tanggal terima surat 24-02-2009, perihal permohonan keterangan/klarifikasi tanah C nomor 928 Kelurahan Karang Klesem Nomor Surat 500-397-2009 tanggal surat 24-2-2009 dari Kepala Pertanahan Kab. Banyumas.
22. Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500-397 tanggal surat 24-2-2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihal permohonan keterangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel. Karanglesem
23. Copy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.
24. Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.
25. Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tg 11 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Banyumas, Lurah Kelurahan Karanglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Slamet aparat Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Drs. H. Masdarsono, (Pensiunan PNS/Mantan La. ITWIL Kab. Banyumas), dan Ir. Eko Tjiptartono (Pemilik Tanah);
26. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanreja B. Tjasem dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 329 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 553 sebesar Rp. 164.500,- (Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
27. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nawidjaja B Nasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,9247 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 345 sebesar Rp. 323.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).



28. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 439 sebesar Rp. 179.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
29. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Naryawiredja B Sanwiredja dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 314 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 516 sebesar Rp. 157.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
30. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartasan Sanadi dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1969 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 136 sebesar Rp. 69.000,- (Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
31. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,4458 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 533 sebesar Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
32. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1472 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 533 sebesar Rp. 51.500,- (Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
33. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmucheni Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah



seluas 0,1813 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 514 sebesar Rp. 63.500,- (Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

34. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 439 sebesar Rp. 179.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
35. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nadikrama Sarwan dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1825 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 337 sebesar Rp. 64.000,- (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
36. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanpudji Rosopratojo dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1996 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 554 sebesar Rp. 69.500,- (Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
37. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmuchemi Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1578 hektar terletak di persil DIV/98a tercantum dalam letter C no. 514 sebesar Rp. 66.000,- (Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
38. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmadi Tasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1729 hektar terletak di persil DIV/98 b tercantum dalam letter C no. 555 sebesar Rp. 60.500,- (Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).



39. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nawidjaja B Nasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,2142 hektar terletak di persil DIV/98 b tercantum dalam letter C no. 345 sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
40. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartadikrama B Tjasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 95 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 165 sebesar Rp. 47.500,- (Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
41. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Jasawilana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 340 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 90 sebesar Rp. 170.0000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
42. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartowitono Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 92 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 163 sebesar Rp. 46.000,- (Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
43. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Mustadji Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 54 ubin terletak di persil DIV/99 b tercantum dalam letter C no. 274 sebesar Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
44. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Mustadja Kadom dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 233 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 821 sebesar Rp. 116.500,- (Seratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).



45. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Wiryowetjana Narsim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 105 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 293 sebesar Rp. 52.500,- (Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
46. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah tanggal 08 November 1974 an. Kartaleksana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0.0076 hektar terletak di persil DIV/99b tercantum dalam letter C no. 144 .
47. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madkosim Kosim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 184 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 265 sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
48. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Tadikrama B Rasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 199 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 673 sebesar Rp. 99.500,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
49. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartadji/Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 149 ubin terletak di persil DIV/99b tercantum dalam letter C no. 227 sebesar Rp. 74.500,- (Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
50. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madradji Musyawikarta dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,0925 hektar terletak di persil DIV/102



tercantum dalam letter C no. 533 sebesar Rp. 32.500,- (Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

51. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madradji/ Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 253 ubin terletak di persil DIV/99 b tercantum dalam letter C no. 262 sebesar Rp. 126.500,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
52. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Wirjana Narpan dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 124 ubin terletak di persil DIV/198 b tercantum dalam letter C no. 399 sebesar Rp. 62.000,- (Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
53. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartabesari Dilam dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 117 ubin terletak di persil DIV/98a tercantum dalam letter C no. 155 sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
54. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartabesari dr Sartadji dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 65 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 556 sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
55. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Moeljadi Riloen dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 162 ubin sebesar Rp. 81.000,- (Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
56. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sansumardi Darsan dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 104 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 552 sebesar Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).



57. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanurdji Rasman dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 382 ubin sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
58. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Jasmadi Karsim dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 96 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 101 sebesar Rp. 48.000,- (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
59. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madkusen Sanridjaja dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 109 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 550 sebesar Rp. 54.500,- (Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
60. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Raslam Renowidjojo dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 100 ubin terletak di persil DIV/98b sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
61. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Moelyawikrama Ralim dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 51 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 226 sebesar Rp. 25.500,- (**Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah**).
62. Copy Resume hasil rapat klarifikasi tanah C Nomor 926 Tanah Proyek An. Bupati Tanah milik Jenderal Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono tanggal 6 Pebruari 2009 yang dalam keadaan sobek.
63. 1 bendel Foto copy berkas-berkas tanah Gunung Tugel yang didalamnya terdapat Foto Copy Konsep surat tertanggal



Februari 2009 ditujukan kepada kepala Kantor Pertnahanan Kabupaten Banyumas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan daerah Kabupaten Banyumas Rasono,AK.Msi (belum ditanda tangani).

64. Surat Bupati Banyumas, Nomor : 590/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor : 928 Kelurahan Karangklesem (Foto Copy yang telah di outentikasi);
65. Foto Copy (Legalisir) Buku Tanah Hak Milik Nomor 03435 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 4580 m2.
66. Foto Copy (Legalisir) Buku Tanah Hak Milik Nomor 03436 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 1065 m2.
67. Foto Copy (Legalisir) Buku Tanah Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 43.383 m2.
68. Foto Copy (Legalisir) Buku Tanah Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 40.909 m2.
69. Foto Copy (Legalisir) SK. PNS.No. 821.1/2235/1981 Atas nama R.SOERYANTO;
70. Foto Copy (Legalisir) SK.Jabatan .No. 821.2/1853/2008 Atas nama R.SOERYANTO;
71. WARKAH SERTIFIKAT NO 3444 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.
72. WARKAH SERTIFIKAT NO 3445 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.
73. WARKAH SERTIFIKAT NO 3435 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.
74. WARKAH SERTIFIKAT NO 3436 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.



75. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengalihan tanah Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang masih dalam proses penyidikan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 23 dan 25 September 2013, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 110/Banding/Akta.Pid/2013/PN.Tipikor Smg. jo Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. dan 113/Banding/Akta.Pid/2013/PN Tipikor Smg. jo Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 dan 26 September 2013.;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2013 dan tanggal 16 Nopember 2013. Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Nopember 2013.;-----

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan cara seksama masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang. ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan



dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, apalagi banyak keterangan-keterangan saksi yang sudah terungkap dipersidangan, namun hanya dalam putusan tidak ditulis secara keseluruhan, apalagi dipertimbangkan.
2. Bahwa, menurut terdakwa pemeriksaan persidangan terbukti bahwa perkara ini bukanlah perkara pidana melainkan perkara perdata.
3. Bahwa, terdakwa menolak pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak lepas dari peran Sdr. Ir. Eko Tjiptartono, karena perbuatan Terdakwa semata-mata merupakan tindak lanjut dari perintah Bupati. Dan Pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa dalam melakukan klarifikasi tanah C 928 berhenti sampai pada Nota Dinas yang ditanda tangani Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyumas.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara lengkap.
2. Bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa satu dengan lainnya.
3. Bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan Saksi Ahli, Yurisprudensi dan Teori Ilmu Hukum yang saling bersesuaian.
4. Bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tidak mempertimbangkan secara sungguh-



sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, Pledoi dan Duplik baik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum maupun Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara berserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 September 2013 Nomor : 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg., yang dimohonkan banding serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar;-----

Meimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair : yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, **kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan** akan diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut : -----



1. Bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa kurang memberikan efek jera/pelajaran serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas, dan perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga memberikan contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa bagaimana yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena Jabatan atau kedudukan sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan dan perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 September 2013 Nomor : 47/Pid.Sus/ 2013/PN Tipkor Smg. yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya harus dikuatkan. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;

Mengingat, akan ketentuan Pasal pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku.; -----

Halaman 35, Putusan No. 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tersebut.;-----
- Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 September 2013 Nomor : 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selekapnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. R. SOERYANTO, M.Si bin R. MASNGOED tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Priamir ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan **Barang Bukti, berupa :**
 1. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3435 A.n. Ir. Eko Tjiptartono;
 2. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3436 A.n. Ir. Eko Tjiptartono;
 3. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3444 A.n. Ir. Eko Tjiptartono;
 4. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3445 A.n. Ir. Eko Tjiptartono;
 5. Asli Surat Undangan tanggal 23 Juni 1981 dalam rangka merundingkan Kebun Cengkih di Gunung Tugel (Proyek PEMDA) di Desa karang Klesem ;

Halaman 36, Putusan No. 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



6. 1 (satu) Buku Letter C Kelurahan Karangklesem yang didalamnya terdapat Leter C Nomor : 928 A.n. Tanah Proyek a/n Bupati yang dicoret menjadi nama Ir EKO TJIPTARTONO;
7. RAPPOT Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem No. 18 Kecamatan Purwokerto Tahun 1972-1976;
8. Nota Dinas Bupati Banyumas Nomor : ND/94/2009, Tanggal : 13 Maret 2009, Perihal : Laporan Hasil Rapat Klarifikasi Tanah C Nomor : 928 Kelurahan Karang Klesem, tanah proyek an. Bupati,.
9. Surat Bupati Banyumas nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal : Keterangan/Klarifikasi Tanah C nomor 928 Kelurahan Karangklesem.
10. Surat Keterangan Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 590/49/III/2009 yang ditandatangani oleh Lurah Karang Klesem Prabowo Santoso, SE.
11. SPPT.PBB Th 2006 A.n. Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jl. Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Luas tanah 63.148 M-2.
12. 12. SPPT.PBB Th 2006 A.n. Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jl. Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Luas tanah 51.131 M-2.
13. 20 lbr foto copy kwitansi dari Ir. Eko Tjiptartono kepada warga pemilik tanah Gunung Tugel guna membayar tambahan pembayaran tanah.
14. Daftar Rekapitulasi buku Inventaris kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Desember 2007 yang ditanda tangani oleh pengurus barang Slamet yang diketahui Kepala Kelurahan Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prabowo Santoso,SE.



15. Berita acara Klarifikasi tanah C nomor 928, tanah proyek an. Bupati, tanah milik Jend Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono yang berlokasi di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono, Drs. Masdarsono, Slamet, Drs. Soeryanto, Lugino Prabowo, Timbul Sutedjo, SE.
16. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sri Sudarmi, Drs. H. Masdarsono, Kiram dan Massongko.
17. Daftar hadir acara klarifikasi tanah Letter C nomor 928 tanah proyek an. Bupati, tanah milih Jend Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Prabowo, Slamet, Masdarsono, Lugino, Eko Tjip, Drs. Soeryanto, Timbul Sutejo.
18. Disposisi Kabag Pemdes /Kelurahan Setda Kab. Bms tg 7-3-2009.
19. Lembar Disposisi Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bms tgl. 7-3-2009.
20. Kartu Surat Masuk nKode 590 No.Urut 1995 dari Kantor Pertanahan Kab. Banyumas.
21. Lembar disposisi Nomor Kendali 590/1995 tanggal terima surat 24-02-2009, perihal permohonan keterangan/klarifikasi tanah C nomor 928 Kelurahan Karang Klesem Nomor Surat 500-397-2009 tanggal surat 24-2-2009 dari Kepala Pertanahan Kab. Banyumas.
22. Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500-397 tanggal surat 24-2-2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihal permohonan keterangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel. Karangklesem
23. Copy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.
24. Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.
25. Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tgl. 11 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab.



Banyumas, Lurah Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Slamet aparat Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Drs. H. Masdarsono, (Pensiunan PNS/Mantan La. ITWIL Kab. Banyumas), dan Ir. Eko Tjiptartono (Pemilik Tanah);

26. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanreja B. Tjasem dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 329 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 553 sebesar Rp. 164.500,- (Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
27. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nawidjaja B Nasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,9247 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 345 sebesar Rp. 323.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
28. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 439 sebesar Rp. 179.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
29. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Naryawiredja B Sanwiredja dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 314 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 516 sebesar Rp. 157.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
30. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartasan Sanadi dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1969 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C



no. 136 sebesar Rp. 69.000,- (Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

31. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,4458 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 533 sebesar Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

32. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1472 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 533 sebesar Rp. 51.500,- (Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

33. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmucheni Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1813 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 514 sebesar Rp. 63.500,- (Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

34. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 439 sebesar Rp. 179.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

35. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nadikrama Sarwan dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1825 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 337 sebesar Rp. 64.000,- (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).



36. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanpudji Rosopratojo dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1996 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 554 sebesar Rp. 69.500,- (Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
37. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmuchemi Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1578 hektar terletak di persil DIV/98a tercantum dalam letter C no. 514 sebesar Rp. 66.000,- (Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
38. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmadi Tasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1729 hektar terletak di persil DIV/98 b tercantum dalam letter C no. 555 sebesar Rp. 60.500,- (Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
39. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nawidjaja B Nasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,2142 hektar terletak di persil DIV/98 b tercantum dalam letter C no. 345 sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
40. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartadikrama B Tjasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 95 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 165 sebesar Rp. 47.500,- (Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
41. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Jasawilana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 340



- ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 90 sebesar Rp. 170.0000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
42. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartowitono Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 92 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 163 sebesar Rp. 46.000,- (Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
43. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Mustadji Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 54 ubin terletak di persil DIV/99 b tercantum dalam letter C no. 274 sebesar Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
44. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Mustadja Kadom dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 233 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 821 sebesar Rp. 116.500,- (Seratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
45. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Wiryowetjana Narsim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 105 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 293 sebesar Rp. 52.500,- (Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
46. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah tanggal 08 November 1974 an. Kartaleksana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0.0076 hektar terletak di persil DIV/99b tercantum dalam letter C no. 144 .
47. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madkosim Kosim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 184 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 265 sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).



48. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Tadikrama B Rasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 199 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 673 sebesar Rp. 99.500,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
49. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartadji/Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 149 ubin terletak di persil DIV/99b tercantum dalam letter C no. 227 sebesar Rp. 74.500,- (Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
50. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madradji Musyawikarta dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,0925 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 533 sebesar Rp. 32.500,- (Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
51. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madradji/ Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 253 ubin terletak di persil DIV/99 b tercantum dalam letter C no. 262 sebesar Rp. 126.500,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
52. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Wirjana Narpan dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 124 ubin terletak di persil DIV/198 b tercantum dalam letter C no. 399 sebesar Rp. 62.000,- (Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
53. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartabesari Dilam dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 117



ubin terletak di persil DIV/98a tercantum dalam letter C no. 155 sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

54. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartabesari dr Sartadji dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 65 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 556 sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
55. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Moeljadi Riloen dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 162 ubin sebesar Rp. 81.000,- (Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
56. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sansumardi Darsan dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 104 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 552 sebesar Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
57. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanurdji Rasman dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 382 ubin sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
58. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Jasmadi Karsim dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 96 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 101 sebesar Rp. 48.000,- (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
59. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madkusen Sanridjaja dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 109 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 550 sebesar Rp. 54.500,- (Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).



60. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Raslam Renowidjojo dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 100 ubin terletak di persil DIV/98b sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
61. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Moelyawikrama Ralim dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 51 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no. 226 sebesar Rp. 25.500,- (**Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah**).
62. Copy Resume hasil rapat klarifikasi tanah C Nomor 926 Tanah Proyek An. Bupati Tanah milik Jenderal Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono tanggal 6 Pebruari 2009 yang dalam keadaan sobek.
63. 1 bendel Foto copy berkas-berkas tanah Gunung Tugel yang didalamnya terdapat Foto Copy Konsep surat tertanggal Februari 2009 ditujukan kepada kepala Kantor Pertnahanan Kabupaten Banyumas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan daerah Kabupaten Banyumas Rasono,AK.Msi (belum ditanda tangani).
64. Surat Bupati Banyumas, Nomor : 590/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor : 928 Kelurahan Karangklesem (Foto Copy yang telah di outentikasi);
65. Foto Copy (Legalisir) Buku Tanah Hak Milik Nomor 03435 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 4580 m2.
66. Foto Copy (Legalisir) Buku Tanah Hak Milik Nomor 03436 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 1065 m2.
67. Foto Copy (Legalisir) Buku Tanah Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 43.383 m2.



68. Foto Copy (Legalisir) Buku Tanah Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 40.909 m2.

69. Foto Copy (Legalisir) SK. PNS.No. 821.1/2235/1981 Atas nama R.SOERYANTO;

70. Foto Copy (Legalisir) SK.Jabatan .No. 821.2/1853/2008 Atas nama R.SOERYANTO;

71. WARKAH SERTIFIKAT NO 3444 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.

72. WARKAH SERTIFIKAT NO 3445 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.

73. WARKAH SERTIFIKAT NO 3435 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.

74. WARKAH SERTIFIKAT NO 3436 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.

75. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengalihan tanah Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang masih dalam proses penyidikan.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS** tanggal **5 DESEMBER 2013** oleh kami **H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **AA. ANOM HARTANINDITA, SH. MH.** Hakim Tinggi Tipikor dan **H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH. MH.CN.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **1 NOPEMBER 2013** Nomor : **82/Pen.Pid.Sus/2013/PT.**

Halaman 46, Putusan No. 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti **UTIK BASUKI, SH.**, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

AA. ANOM HARTANINDITA, SH. MH.

H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.

Ttd

H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH. MH.CN.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, SH.